

A. DATA UMUM PEMOHON (Semua kolom wajib diisi)			
A. GENERAL APPLICANT INFORMATION (All fields are mandatory)			
Nama Perusahaan/Nasabah (selanjutnya disebut "Nasabah") Company/Customer Name (hereinafter referred to as the "Customer")			
Nomor CIF CIF Number			
NPWP Tax Registration Number			
Alamat Terdaftar Nasabah Registered Customer Address		Kode Pos Postal Code	
Nomor Telepon Phone Number		Nomor Fax Fax Number	
Jenis Layanan BizChannel BizChannel Service Type		<input type="checkbox"/> BizChannel@CIMB for Enterprise (internet banking dengan matriks approval dan limit transaksi yang fleksibel, cocok untuk korporasi), mohon lanjutkan ke bagian B dan D. BizChannel@CIMB for Enterprise (internet banking with flexible approval matrix and transaction limit, suitable for corporations), please continue to part B and D.	
		<input type="checkbox"/> BizChannel@CIMB for Business (internet banking dengan alur yang lebih sederhana dan limit terbatas pada Rp 1 milyar), mohon lanjutkan ke bagian C dan D. BizChannel@CIMB for Business (internet banking with simpler flow and transaction limit of IDR 1 billion), please continue to part C and D.	

B. DATA PENDAFTAR BIZCHANNEL@CIMB FOR ENTERPRISE			
B. BIZCHANNEL@CIMB FOR ENTERPRISE REGISTRANT INFORMATION			
Informasi Company ID dan System Administrator / Company ID and System Administrator Information (Semua kolom wajib diisi / All fields are mandatory)			
Company ID (Diisi oleh Transaction Banking) Company ID (Filled by Transaction Banking)			
Registrasi Rekening (Pilih sesuai kebutuhan) Account Registration (Pick as needed)		<input type="checkbox"/> Registrasi CIF Registration by CIF	<input type="checkbox"/> Registrasi per Rekening Registration by Account
Jumlah Soft Token yang Diminta (Hanya dapat digunakan pada Telepon selular berbasis Java. Untuk pertanyaan lebih lanjut harap hubungi customer service kami di 14042) Number of Soft Token(s) Requested (Usable only on Java-based cellular telephones. For further questions please contact our customer service at 14042)		___ buah / unit	
Fitur EnterpriseCompany ID (Pilih sesuai kebutuhan) EnterpriseCompany ID Features (Pick as needed)		<input type="checkbox"/> Inquiry Inquiry	<input type="checkbox"/> Transaksi Transaction
<input type="checkbox"/> eChain (Seller) eChain (Seller)	<input type="checkbox"/> eChain (Buyer) eChain (Buyer)	<input type="checkbox"/> Trade Finance Trade Finance	
Fitur Pilihan Transaksi Meliputi: In house Transfer, Domestic Transfer, Remittance, Cash Sweeping, Range Balance, Tax Payment Bills Payment, Payroll, Multi Debit. Untuk informasi lengkap harap hubungi customer service kami di 14042) Transaction Options Features Cover: In house Transfer, Domestic Transfer, Remittance, Cash Sweeping, Range Balance, Tax Payment Bills Payment, Payroll, Multi Debit. For complete information please contact our customer service at 14042)			
Limit Transaksi Harian Daily Transaction Limit		<input type="checkbox"/> Default Default	<input type="checkbox"/> Limit Spesifik Specific Limit
System Administrator 1 (Sistem Administrator yang akan mengadministrasi penggunaan BizChannel@CIMB non financial seperti access level setup dan penambahan user) System Administrator 1 (Sistem Administrator will administer non-financial BizChannel@CIMB usage such as access level setup and user addition)			
Nama Name		Jabatan Position	Tandatangan Signature
Alamat e-Mail E-mail Address			
Nomor Handphone Handphone Number			

System Administrator 2 (System Administrator Authorizer yang sesuai Anggaran Dasar Perusahaan)				
System Administrator 2 (System Administrator Authorizer in accordance with the Articles of Association)				
Nama Name		Jabatan Position		Tandatangan Signature
Alamat e-Mail E-mail Address				
Nomor Handphone Handphone Number				
Informasi Rekening / Account Information (Semua Kolom Wajib Diisi kecuali apabila memilih registrasi CIF / All Fields are Mandatory unless registration by CIF is selected)				
Rekening 1 / Account 1				
Jenis Fasilitas Facility Type	<input type="checkbox"/> Transaksi Transaction	<input type="checkbox"/> Inquiry Inquiry		
Nomor Rekening Account Number			Mata Uang Currency	
Nama Rekening Account Name				
Rekening 2 / Account 2				
Jenis Fasilitas Facility Type	<input type="checkbox"/> Transaksi Transaction	<input type="checkbox"/> Inquiry Inquiry		
Nomor Rekening Account Number			Mata Uang Currency	
Nama Rekening Account Name				
Rekening Tambahan dapat dilampirkan dengan catatan nama rekening sama dengan rekening induk, mengikuti format berikut: Additional Accounts may be attached if the account name equals the parent account, following this format:				
No.	No. Rekening Account Number	Nama Rekening Account Name	Mata Uang Currency	Jenis Akses Access Type
1.				
Untuk rekening yang namanya berbeda dari rekening induk silakan mengisi Form Rekening Pihak Ketiga. For account with different name from the parent account please fill out the Third Party Account Form.				

C. DATA PENDAFTAR BIZCHANNEL@CIMB FOR BUSINESS
C. BIZCHANNEL@CIMB FOR BUSINESS REGISTRANT INFORMATION

Administrator / Administrator (User yang akan mengadministrasi penggunaan BizChannel@CIMB seperti penambahan account dan penambahan user / The user who will administer BizChannel@CIMB usage such as account addition and user addition)

Nama Name		User ID User ID	(terdiri dari 6-12 karakter / consists of 6-12 characters)	Tandatangan Signature
Alamat e-Mail E-Mail Address		Jabatan Position		
Nomor Handphone Handphone Number		Role/Peran Role (Lingkari yang Anda pilih) (Circle your choice)	Single User / Maker / Approver	
<input type="checkbox"/> Account Auto-synchronization Tandai jika Anda ingin secara otomatis memasukkan semua rekening pada CIF Anda ke BizChannel@CIMB / Mark if you wish to automatically include all accounts in your CIF to BizChannel@CIMB.				

D. PERNYATAAN DAN DEKLARASI NASABAH UNTUK PENDAFTARAN BIZCHANNEL@CIMB
D. CUSTOMER STATEMENT AND DECLARATION FOR BIZCHANNEL@CIMB REGISTRATION

Dengan menandatangani Aplikasi BizChannel@CIMB ("Aplikasi") ini, kami dengan ini menyatakan bahwa:

By signing this BizChannel@CIMB Application ("Application"), we hereby state that:

- Seluruh data dalam Aplikasi ini adalah benar, akurat, lengkap dan tidak menyesatkan.
All data in this Application is true, accurate, complete and not misleading.
- Dengan menandatangani Aplikasi, maka Nasabah menyatakan telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank atas karakteristik layanan BizChannel@CIMB dan karenanya Nasabah telah mengerti dan memahami karakteristik dari layanan BizChannel@CIMB termasuk namun tidak terbatas pada manfaat dan risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan, serta biaya-biaya sehubungan dengan penggunaan layanan BizChannel@CIMB.

2. *By signing this Application, the Customer stated that he/she has received adequate explanations from the Bank for BizChannel@CIMB's services characteristics and therefore the Customer has understood and comprehended the characteristics of BizChannel@CIMB's services including but not limited to its benefits and risks, usage requirements and procedures, as well as costs related to the usage of BizChannel@CIMB's services.*
3. Nasabah telah mengerti bahwa BizChannel@CIMB terdiri dari 2 pilihan layanan yaitu :
 - a. BizChannel@CIMB for Enterprise;
 - b. BizChannel@CIMB for Business
 yang wajib dipilih oleh Perusahaan/Nasabah dalam Aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
3. *The Customer has understood that BizChannel@CIMB consists of 2 service options which are :*
 - a. *BizChannel@CIMB for Enterprise;*
 - b. *BizChannel@CIMB for Business**that must be chosen by the Company/Customer in this Application in accordance with the Customer's needs.*
4. Nasabah setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan BizChannel@CIMB sesuai dengan layanan yang dipilih.
4. *The Customer has agreed to accept and bind itself to BizChannel@CIMB's Terms and Conditions in accordance with the selected service.*
5. Untuk layanan BizChannel@CIMB, dalam hal Nasabah tidak bertindak sebagai Administrator, System Administrator 1, dan/atau System Administrator 2, maka Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Administrator, System Administrator 1, dan/atau System Administrator 2 sebagai Kuasa Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan BizChannel@CIMB untuk mewakili Nasabah melakukan tindakan terkait penggunaan layanan BizChannel@CIMB, termasuk namun tidak terbatas pada menerima Company ID, User ID, Password maupun Authentication Token dari Bank.
5. *For BizChannel@CIMB services, in case the Customer does not act as the Administrator, System Administrator 1, and/or System Administrator 2, the Customer hereby gives the power and authority to the Administrator, System Administrator 1, and/or System Administrator 2 as the Customer Representative as referred in BizChannel@CIMB's Terms and Conditions to represent the Customer in carrying out actions related with the usage of BizChannel@CIMB services, including but not limited to receiving the Company ID, User ID, Password or Authentication Token from the Bank.*
6. Nasabah setuju untuk mengembalikan seluruh peralatan dan perlengkapan serta aplikasi/program (bila ada) kepada Bank sesuai ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan BizChannel@CIMB.
6. *The Customer has agreed to return all tools and equipments as well as applications/programs (if any) to the Bank in accordance with the provisions arranged in the BizChannel@CIMB's Terms and Conditions.*

Tanggal / Date:

 Ditandatangani untuk dan atas nama (Sesuai Anggaran Dasar perusahaan)
 (Tandatangan diatas materai)

 Signed for and on behalf of (In accordance with the Articles of Association)
 (Signature over stamp)

 Nama / Name : _____
 Jabatan / Position : _____

 Nama / Name : _____
 Jabatan / Position : _____

Untuk Diisi oleh Bank (Kolom ini wajib diisi oleh cabang/BU CIMB Niaga)

Filled by the Bank (These fields must be filled by CIMB Niaga branch/BU)

Verifikasi dan Persetujuan (Untuk diisi oleh cabang/BU)

Verification and Approval (Filled by branch/BU)

Tandatangan Signature	Verifikasi Tandatangan oleh RM/RO Cabang/Business Unit Signature Verification by Branch/Business Unit RM/RO	Persetujuan Pimpinan Cabang/Pejabat Setingkat Approval from Branch Management/Equivalent Officials	Pemrosesan oleh Transaction Banking Processing by Transaction Banking	Persetujuan Transaction Banking Transaction Banking Approval
Nama Name				
Jabatan Position				
RO Code (Untuk Cabang/Business Unit) RO Code (For Branch/Business Unit)				
Alamat Email (Untuk RO/BM) Email Address (For RO/BM)				
Kode Cabang/Business Unit Branch/Business Unit Code				
Alamat Lengkap Cabang/ Business Unit (agar diisi lengkap sesuai dengan cabang/Business Unit masing masing) Branch/Business Unit Full Address (filled completely in accordance with the respective branch/Business Unit)				

Aplikasi Pendaftaran / Registration Application

Catatan: Jika Aplikasi tidak diisi lengkap akan menimbulkan penundaan dalam proses

Note: Should the Application is not properly filled, process may be delayed.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN BIZCHANNEL@CIMB

Sehubungan dengan penyediaan Jasa berupa layanan BizChannel@CIMB oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “**Bank**”) atas permintaan pemohon (selanjutnya disebut “**Nasabah**”) berdasarkan Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB, maka atas pemberian dan penggunaan layanan BizChannel@CIMB tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB (selanjutnya disebut sebagai “**KP BizChannel@CIMB**”) dibawah ini.

I. KETENTUAN UMUM

1. KP BizChannel@CIMB berlaku bagi setiap Nasabah yang menggunakan layanan Bizchannel@CIMB.
2. KP BizChannel@CIMB merupakan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (selanjutnya disebut sebagai “**KPUPR**”) dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (selanjutnya disebut sebagai “**KPUPRS**”). Apabila terdapat ketidaksesuaian antara KPUPR dan/atau KPUPRS dengan KP Bizchannel@CIMB maka yang berlaku adalah KP BizChannel@CIMB.
3. BizChannel@CIMB terdiri dari :
 - a. BizChannel@CIMB for Corporate;
 - b. BizChannel@CIMB for Business yang wajib dipilih oleh Nasabah dalam formulir aplikasi BizChannel@CIMB sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
4. Untuk setiap tambahan fitur/layanan maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/fitur/layanan yang belum diatur dalam KP BizChannel@CIMB ini, akan diatur tersendiri dalam Ketentuan dan Persyaratan Khusus (“**KP Khusus**”) yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KP BizChannel@CIMB ini. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam KP BizChannel@CIMB ini dengan KP Khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam KP Khusus.

II. DEFINISI

1. Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain mempunyai definisi sebagai berikut:
 - a. **Authentication Token** adalah alat untuk mem-verifikasi atau mem-validasi data elektronik atau akses atau Transaksi yang dikirim Nasabah dan hanya dapat digunakan untuk sekali pengiriman data elektronik atau akses atau Transaksi ke BizChannel@CIMB. Dalam hal Nasabah menggunakan BizChannel@CIMB for Business maka terdapat 2 jenis **Authentication Token** yaitu :
 - i. *Mobile Token*
Merupakan aplikasi yang dapat

TERMS AND CONDITIONS OF BIZCHANNEL@CIMB

With regard to provision of Services in the form of BizChannel@CIMB service by PT Bank CIMB Niaga Tbk. (hereinafter referred to as the “**Bank**”) at request of the applicant (hereinafter referred to as the “**Customer**”) under BizChannel@CIMB Application Form, the grant and the use of BizChannel@CIMB service are subject to the following Terms and Conditions of BizChannel@CIMB (hereinafter referred to as “**KP BizChannel@CIMB**”).

I. GENERAL TERMS

1. KP BizChannel@CIMB applies to every Customer who uses BizChannel@CIMB service.
2. KP BizChannel@CIMB is an integral part of the General Terms and Conditions of Account Opening (hereinafter referred to as “**KPUPR**”) and/or the General Terms and Conditions of Sharia Account Opening (hereinafter referred to as “**KPUPRS**”). In case of incompatibility between KPUPR and/or KPUPRS with KP BizChannel@CIMB, KP BizChannel@CIMB shall apply.
3. BizChannel@CIMB consists of:
 - a. BizChannel@CIMB for Corporate;
 - b. BizChannel@CIMB for Business the Customer must select in the BizChannel@CIMB application form in accordance with the Customer’s need.
4. Any addition to the features/services and the terms and conditions of respective product/feature/service not included in this KP BizChannel@CIMB will be regulated separately in Special Terms and Conditions (“**Special KP**”) that are an integral part of this KP BizChannel@CIMB. In case of incompatibility between the terms of this KP BizChannel@CIMB and the terms of the Special KP, the terms of the Special KP shall apply.

II. DEFINITION

1. Each of the terms below, unless expressly provided otherwise, shall have the definition as follows:
 - a. **Authentication Token** means an instrument to verify or validate electronic data or access or Transaction sent by the Customer and can only be used one time sending of electronic data or access or Transaction to BizChannel@CIMB. In case the Customer uses BizChannel@CIMB for Business, there are 2 types **Authentication Token**, namely:
 - i. *Mobile Token*
An application that can be

- diinstall pada *smartphone* Nasabah.
- ii. **SMS OTP**
Merupakan kode yang dikirim Bank melalui SMS ke nomor handphone Nasabah yang terdaftar di Bank.
- b. **BizChannel@CIMB** adalah salah satu dari Jasa milik Bank berbasis internet yang diberikan kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi yang terdiri dari :
- i. **BizChannel@CIMB for Corporate**; dengan fitur transaksi perbankan yang komprehensif untuk korporasi,
 - ii. **BizChannel@CIMB for Business**, dengan fitur transaksi perbankan yang fundamental untuk bisnis dan pebisnis, yang wajib dipilih oleh Nasabah dalam formulir aplikasi BizChannel@CIMB sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
- c. **Company ID** merupakan kode identitas Nasabah yang akan digunakan dalam setiap kali mengakses atau melakukan transaksi melalui BizChannel@CIMB yang penggunaannya mengikat Nasabah secara hukum.
- d. **Instruksi** adalah instruksi yang diberikan oleh Nasabah atau Kuasa Nasabah terkait dengan Jasa termasuk instruksi terkait dengan Rekening.
- e. **Kuasa Nasabah** adalah pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Nasabah untuk mewakili Nasabah melakukan tindakan terkait penggunaan Jasa.
- f. **Nasabah** adalah nasabah korporasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank.
- g. **Pihak Ketiga** adalah pihak yang memiliki Rekening Pihak Ketiga.
- h. **Rekening** adalah rekening Nasabah pada Bank dengan status aktif.
- i. **Rekening Pihak Ketiga** adalah rekening Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan dalam formulir aplikasi BizChannel@CIMB atas rekening mana Nasabah dapat melaksanakan Transaksi berdasarkan surat kuasa dari Pihak Ketiga kepada Nasabah dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank.
- j. **Transaksi** adalah setiap transaksi keuangan dan non keuangan yang dilakukan Nasabah melalui BizChannel@CIMB atas Rekening dan Rekening Pihak Ketiga.
- k. **Transaksi Valas** adalah Transaksi yang menggunakan/melibatkan valuta (mata uang) yang berbeda.
- l. **User** adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi melalui Bizchannel@CIMB.
- m. **User ID Administrator** adalah kode identitas Administrator yang disebut sebagai:
- installed on the Customer's *smartphone*.
- ii. **SMS OTP**
A code sent by the Bank via SMS to the Customer's mobile number registered with the Bank.
- b. **BizChannel@CIMB** means one of the internet based Services of the Bank provided to the Customer to perform Transaction, consisting of:
- i. **BizChannel@CIMB for Corporate**; with comprehensive banking transaction features for corporation,
 - ii. **BizChannel@CIMB for Business**, with fundamental banking transaction features for business and businessman, the Customer must select in the BizChannel@CIMB application form in accordance with the Customer's need.
- c. **Company ID** means the Customer's code of identity to be used in every access or transaction via BizChannel@CIMB of which use shall bind the Customer legally.
- d. **Instruction** means instruction given by the Customer or Customer Proxy related to the Services, including instruction related to the Account.
- e. **Customer Proxy** means any parties authorized by the Customer to represent the Customer in making any action related to the use of Services.
- f. **Customer** means corporate customer that meets the conditions provided by the Bank.
- g. **Third Party** means a party that has a Third Party Account.
- h. **Account** means the Customer's account with the Bank in active status.
- i. **Third Party Account** means Third Party's account as referred to in the BizChannel@CIMB application form on which account the Customer may perform Transaction under power of attorney from the Third Party to the Customer with a form and content approved by the Bank.
- j. **Transaction** means any financial and non-financial transactions performed by the Customer via BizChannel@CIMB on an Account and a Third Party Account.
- k. **Foreign Exchange Transaction** means Transaction using/involving different currency.
- l. **User** means a party authorized by the Customer to perform Transaction via BizChannel@CIMB.
- m. **Administrator User ID** means Administrator's code of identity referred to as:

- i. System Administrator 1 dan 2 untuk BizChannel@CIMB for Company
 - ii. Administrator untuk BizChannel@CIMB for Business
- yang masing-masing dilengkapi dengan perangkat pengaman (security device) berupa password Administrator yang wajib digunakan setiap kali melakukan akses ke BizChannel@CIMB.
2. Penggunaan istilah yang dimulai dengan huruf kapital dalam KP Khusus memiliki pengertian yang sama dengan pengertian yang diberikan dalam butir 1 angka ini kecuali diatur sebaliknya.

III. PENDAFTARAN BizChannel@CIMB

1. Nasabah mempunyai koneksi internet yang memadai dalam rangka penggunaan BizChannel@CIMB dan wajib melengkapi sistem komputer yang akan digunakan dengan perangkat pengamanan yang memadai dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank.
2. Nasabah wajib mengisi formulir aplikasi BizChannel@CIMB secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Pihak Berwenang serta Nasabah wajib menyerahkan seluruh dokumen terkait lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penyediaan BizChannel@CIMB.
3. Nasabah dapat menunjuk Kuasa Nasabah sewaktu-waktu atau pada saat ditandatanganinya formulir aplikasi BizChannel@CIMB, dengan menyerahkan surat kuasa dari Nasabah beserta contoh tanda tangan dari Kuasa Nasabah.
4. Bank tidak berkewajiban untuk menyediakan layanan BizChannel@CIMB bagi Nasabah dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen yang diserahkan Nasabah kepada Bank.
5. Bank akan membuat dan mendaftarkan Company ID pada formulir aplikasi BizChannel@CIMB. Kecuali disetujui oleh Bank, setiap Nasabah hanya dapat memiliki 1 (satu) Company ID.
6. Bank akan menyerahkan Company ID, User ID Administrator berikut perlengkapan pengamannya kepada Nasabah atau Kuasa Nasabah disertai dengan tanda terima yang wajib ditandatangani oleh Nasabah atau Kuasa Nasabah.
7. Dengan diserahkannya Company ID, User ID Administrator berikut perlengkapan pengamannya, maka Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh resiko yang mungkin timbul akibat digunakannya Company ID, User ID Administrator berikut perlengkapan pengamanannya tersebut.
8. Nasabah wajib menggunakan dan menjaga Company ID, User ID Administrator dan *Authentication Token* serta menjaga kerahasiaan Password dan One Time Password (OTP) terhadap siapapun, termasuk namun tidak terbatas terhadap keluarga dan

- i. System Administrator 1 and 2 for BizChannel@CIMB for Company
 - ii. Administrator for BizChannel@CIMB for Business
- each equipped with security device in the form of Administrator password that must be used in each access to BizChannel@CIMB.
2. The use of terms initiated with capital letter in Special KP has the same meaning with the definition in item 1 of this point, unless provided otherwise.

III. REGISTRATION OF BizChannel@CIMB

1. The Customer has adequate internet connection in using BizChannel@CIMB and must equip it's to be used computer system with adequate and appropriate security device as required by the Bank.
2. The Customer must fill in the BizChannel@CIMB application form completely and correctly and have it signed by the Competent Party and the Customer must submit all other related documents necessary in connection with the provision of BizChannel@CIMB.
3. The Customer may appoint a Customer Proxy at any time or when signing the BizChannel@CIMB application form, by submitting a power of attorney from the Customer as well as Customer Proxy's signature specimen.
4. The Bank is not under an obligation to provide BizChannel@CIMB service to the Customer in case documents submitted by the Customer to the Bank are incomplete.
5. The Bank will create and register a Company ID on the BizChannel@CIMB application form. Unless approved otherwise by the Bank, each Customer may only have 1 (one) Company ID.
6. The Bank will submit the Company ID, Administrator User ID and security appliance to the Customer or Customer Proxy, equipped with a receipt that must be signed by the Customer or Customer Proxy.
7. When the Company ID, Administrator User ID and security appliance have been submitted, the Customer is fully responsible for all risks that may arise from the use of such Company ID, Administrator User ID and security appliance.
8. The Customer must use and keep Company ID, Administrator User ID and Authentication Token and keep the Password and One Time Password (OTP) confidential from anyone, including but not limited to family and Bank officer. Any use of Company ID, Administrator

petugas Bank. Penggunaan Company ID, User ID Administrator, Authentication Token beserta perlengkapan pengamannya oleh pihak selain Nasabah sepenuhnya di luar tanggung jawab Bank dan menjadi tanggung jawab penuh Nasabah.

9. Nasabah wajib mendaftarkan Rekening dan/atau Rekening Pihak Ketiga berdasarkan kuasa yang diperoleh yang dapat diakses melalui BizChannel@CIMB.
10. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk dapat mengakses Rekening Pihak Ketiga, maka Nasabah wajib menyerahkan kepada Bank surat kuasa dari Pihak Ketiga kepada Nasabah dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank.
11. Format data elektronik yang dikirim atau dipertukarkan dengan menggunakan BizChannel@CIMB akan diatur dalam user manual yang akan diberikan Bank kepada Nasabah saat pendaftaran penggunaan BizChannel@CIMB.

IV. TRANSAKSI

1. Dalam melaksanakan Transaksi, Nasabah dapat menunjuk User. Nasabah bertanggung jawab penuh atas setiap resiko dan/atau kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh User melalui BizChannel@CIMB.
2. Nasabah tidak dapat membatalkan atau merubah Transaksi dan/atau Instruksi yang telah diterima oleh Bank melalui BizChannel@CIMB, baik sebagian atau seluruhnya
3. Nasabah setuju tidak akan mengirimkan setiap bentuk materi, data, komunikasi dan/atau informasi yang mengganggu atau melanggar hak Bank maupun pihak lain termasuk namun tak terbatas pada setiap bentuk virus, file yang membahayakan dan/atau hal-hal lain yang melanggar ketertiban umum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan Bank pada kesempatan pertama dalam hal mengetahui terjadinya hal sebagaimana dimaksud dalam butir IV.3 KP BizChannel@CIMB ini.
5. Dalam hal Nasabah melakukan Transaksi Valas, kecuali diatur secara khusus, Nasabah setuju bahwa kurs, value dan cara perhitungan yang digunakan adalah yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam BizChannel@CIMB.
6. Dalam hal Nasabah meminta Bank untuk melakukan Transaksi Valas, namun kemudian Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Transaksi Valas tersebut, maka Nasabah menjamin akan memberikan ganti kerugian kepada Bank dan Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening sejumlah kerugian yang diderita Bank.
7. Bank berhak untuk tidak melaksanakan atau

User ID, Authentication Token and security appliance by any other party other than the Customer shall be fully out of the Bank's responsibility and will be fully the Customer's responsibility.

9. The Customer must register an Account and/or Third Party Account under power obtained to be accessed via BizChannel@CIMB.
10. In case the Customer intends to access a Third Party Account, the Customer must submit to the Bank the Third Party's power of attorney for the Customer with a form and content approved by the Bank.
11. The format of electronic data sent or exchanged using BizChannel@CIMB will be regulated in a user manual that will be provided by the Bank to the Customer during registration of BizChannel@CIMB.

IV. TRANSACTION

1. In conducting Transaction, the Customer may appoint a User. The Customer is fully responsible for any risks and/or damages which may arise as the result of action or transaction conducted by the User via BizChannel@CIMB.
2. The Customer cannot cancel or modify a Transaction and/or Instruction that has been received by the Bank via BizChannel@CIMB, in part or in whole.
3. The Customer agrees not to send any form of material, data, communication and/or information which may disturb or violates any rights of the Bank or of other parties including but not limited to any form of virus, file which may harm and/or other matters that violates public order and prevailing regulations and laws.
4. The Customer must inform the Bank at the first chance in case it finds out any occurrence as referred to in this item IV.3 KP of BizChannel@CIMB.
5. In case the Customer conducts a Foreign Exchange Transaction, unless provided otherwise specifically, the Customer agrees that the exchange rate, value and calculation method used are those determined by the Bank as contained in BizChannel@CIMB.
6. In case the Customer requests the Bank to conduct a Foreign Exchange Transaction, however, the Customer later does not perform its obligations under such Foreign Exchange Transaction, the Customer ensures that it will compensate the Bank and the Customer hereby authorizes the Bank to debit the Account for the amount suffered by the Bank.
7. The Bank has the right not to perform or to

membatalkan pelaksanaan Instruksi melalui BizChannel@CIMB bila menurut pertimbangan Bank terdapat alasan yang cukup kuat untuk itu, tanpa adanya kewajiban bagi Bank untuk membuktikan terjadinya kondisi/alasan terkait tersebut, seperti namun tidak terbatas dalam hal :

- a. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan;
- b. Terdapat potensi kerugian yang significant menurut pertimbangan Bank yang diakibatkan oleh sebab apapun;
- c. Terjadi gangguan atau tidak berfungsinya sistem terkait dengan penggunaan layanan BizChannel@CIMB (hardware maupun software), transmisi/komunikasi, komponen/peralatan elektronik terkait dengan penggunaan BizChannel@CIMB, listrik, dll;
- d. Terjadinya Force Majeure.

V. REKENING PIHAK KETIGA

1. Nasabah wajib menyerahkan surat kuasa serta dokumen pendukung lainnya apabila akan melakukan Transaksi terhadap Rekening Pihak Ketiga.
2. Bank berhak untuk tidak melaksanakan atau membatalkan atau menunda pendaftaran rekening sebagai Rekening Pihak Ketiga, seperti namun tidak terbatas dalam hal :
 - a. Terdapat kekurangan dokumen pendukung dan/atau dokumen pendukung tidak diisi secara lengkap dan benar.
 - b. Tidak terdapat kesesuaian tandatangan dalam surat kuasa.
 - c. Tidak terdapat kesesuaian data dalam copy dokumen identitas dengan data yang terdapat dalam sistem Bank.
 - d. Hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Bank kepada pemilik Rekening Pihak Ketiga tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank.
3. Nasabah akan memperoleh informasi dari Bank baik melalui BizChannel@CIMB maupun melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bank atas :
 - a. Status pendaftaran rekening sebagai Rekening Pihak Ketiga.
 - b. Pelaksanaan Transaksi terhadap Rekening Pihak Ketiga.
4. Nasabah wajib memastikan setiap Transaksi Nasabah terhadap Rekening Pihak Ketiga telah sesuai dengan surat kuasa maupun perjanjian yang dibuat antara Pihak Ketiga dengan Nasabah.
5. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah, pemilik Rekening Pihak Ketiga, maupun pihak lain yang terkait dengan Transaksi yang Nasabah lakukan terhadap Rekening Pihak Ketiga, termasuk atas segala perselisihan dan akibat yang ditimbulkan dari

cancel the performance of Instruction via BizChannel@CIMB when in opinion of the Bank there is a strong reason for it, without obligation to the Bank to prove such related condition/reason, such as, but not limited to:

- a. The Bank finds out or has a reason to suspect that a fraud or a criminal act has been or will be committed;
- b. In case of potential significant loss in opinion of the Bank for any reason;
- c. In case of an error or non-functioning system related to the use of BizChannel@CIMB service (hardware or software), transmission/communication, electronic component/equipment related to the use of BizChannel@CIMB, electricity, etc.;
- d. In case of Force Majeure.

V. THIRD PARTY ACCOUNT

1. The Customer must submit a power of attorney and other supporting documents in case it will perform a Transaction on a Third Party Account.
2. The Bank has the right not to implement or to cancel or to delay the registration of an account as a Third Party Account, such as, but not limited to:
 - a. In case of incompleteness of supporting documents and/or the supporting documents are not filled in completely and correctly.
 - b. In case of incompatibility of signature in the power of attorney.
 - c. In case of incompatibility of data in the copy of identity document with the data in the Bank system.
 - d. The results of confirmation performed by the Bank to the holder of the Third Party Account do not meet the criteria determined by the Bank.
3. The Customer will receive information from the Bank, either via BizChannel@CIMB or any other means as determined by the Bank of:
 - a. Status of registration of an account as a Third Party Account.
 - b. Performance of Transaction on a Third Party Account.
4. The Customer must ensure that each of the Customer's Transactions on the Third Party Account has complied with the power of attorney or agreement entered into by the Third Party and the Customer.
5. The Customer agrees to keep the Bank indemnified from and against any damage and/or claim of any kind from the Customer, holder of Third Party Account, or any other parties related to a Transaction the Customer has performed on the Third Party Account, including any dispute and consequence arising

perselisihan antara pemilik Rekening Pihak Ketiga, Nasabah atau dengan pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan pemilik Rekening Pihak Ketiga.

VI. BIAYA

1. Atas setiap Transaksi, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada biaya yang ditetapkan Bank.
2. Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran biaya, Bank berhak untuk menetapkan denda atas setiap hari keterlambatan yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Bank.
3. Untuk keperluan tersebut, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan Rekening guna keperluan pembayaran biaya maupun denda keterlambatan pembayaran biaya terkait dengan penggunaan BizChannel@CIMB.

VII. LISENSI PERANGKAT LUNAK

1. Bank merupakan pemilik dan/atau penerima hak dan lisensi atas hak cipta dan/atau hak intelektual properti lainnya untuk perangkat lunak terkait dengan BizChannel@CIMB (selanjutnya disebut "**Program Berlisensi**").
2. Dalam hal Bank menyediakan Program Berlisensi, maka dengan ini Bank memberikan kepada Nasabah lisensi non-eksklusif, yang tidak dapat dialihkan untuk menggunakan perangkat lunak tersebut.
3. Nasabah wajib menggunakan Program Berlisensi sesuai dengan Prosedur dan Materi serta untuk maksud sebagaimana tercantum dalam KP BizChannel@CIMB.
4. Bila dianggap perlu, Bank dapat memberikan buku petunjuk serta manual sehubungan dengan Program Berlisensi.
5. Nasabah tidak boleh menggandakan ataupun memodifikasi bagian manapun dari perangkat lunak maupun buku petunjuk dan manual terkait perangkat lunak tersebut kecuali dengan persetujuan Bank.
6. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan dari Program Berlisensi serta buku petunjuk dan manual terkait Program Berlisensi tersebut
7. Apabila Program Berlisensi tersebut tidak berfungsi dan keadaan tidak berfungsi tersebut tidak dapat diperbaiki atau Nasabah atau Bank dilarang menggunakan Program Berlisensi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Bank dengan pemberitahuan tertulis dapat memutuskan penggunaan perangkat lunak berlisensi.
8. Bank tidak memberikan jaminan bahwa Program Berlisensi atau Jaringan bebas dari kesalahan maupun kesesuaian Program Berlisensi dengan perlengkapan atau perangkat lunak komputer.
9. Bank berhak merubah versi atau spesifikasi dari device, hardware atau equipment yang

from dispute between the holder of the Third Party Account, the Customer or any other parties, and they will be fully the responsibility of the Customer and the holder of Third Party Account.

VI. COSTS

1. Upon each Transaction, the Customer agrees to be subject to and bound to costs determined by the Bank.
2. In case of delayed payment of the costs, the Bank shall have the right to impose fine for each day of delay, of which amount will be determined later by the Bank.
3. For such purpose, the Customer hereby authorizes the Bank to debit the Account for the purpose of payment of the costs or fine for delayed payment related to the use of BizChannel@CIMB.

VII. SOFTWARE LICENSE

1. The Bank is the holder and/or receiver of rights and license of the copyright and/or other intellectual property rights of the software related to BizChannel@CIMB (hereinafter referred to as the "**Licensed Program**").
2. In case the Bank provides a Licensed Program, the Bank hereby gives the Customer a non-exclusive, non-transferrable license to use such software.
3. The Customer must use the Licensed Program in accordance with the Procedures and Materials and for the purpose as contained in KP BizChannel@CIMB.
4. If deemed necessary, the Bank may provide a handbook and manual in connection with the Licensed Program.
5. The Customer may not duplicate or modify any part of the software or the handbook and the manual related to the software, unless approved otherwise by the Bank.
6. The Customer must keep confidential the Licensed Program and the handbook and the manual related to the Licensed Program.
7. If the Licensed Program is not functional and such non-functional condition is irreparable or the Customer or the Bank is prohibited from using the Licensed Program under a court order with permanent legal force, the Bank with written notice may terminate the use of the licensed software.
8. The Bank does not guarantee that the Licensed Program or Network will be free from error or the compatibility of the Licensed Program with any equipment or computer software.
9. The Bank has the right to change the version or specification of device, hardware or equipment

diperlukan terkait penggunaan BizChannel@CIMB dengan menyampaikan pemberitahuan terkait perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

10. Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah tidak dapat memenuhi permintaan Bank terkait dengan perubahan versi atau spesifikasi tersebut maka penyediaan BizChannel@CIMB berdasarkan KP BizChannel@CIMB menjadi berakhir.
11. Nasabah menjamin tidak akan mengganggu, merubah, menyesuaikan, merusak atau menyalahgunakan dengan cara apapun BizChannel@CIMB atau BizChannel@CIMB website.
12. Nasabah akan segera memberitahukan Bank baik melalui telepon maupun secara tertulis jika Nasabah mengetahui adanya perlengkapan pengamanan terkait dengan penggunaan BizChannel@CIMB telah diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang atau keamanan BizChannel@CIMB telah terancam atau pengetahuan mengenai BizChannel@CIMB telah atau mungkin telah diperoleh oleh pihak selain pihak-pihak yang berwenang untuk menggunakan BizChannel@CIMB atas nama Nasabah.

VIII. BUKTI

1. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa setiap bukti yang berkaitan dengan Instruksi dan pengiriman komunikasi secara elektronik yang dilakukan Bank dan Nasabah, termasuk namun tak terbatas pada Bank's computer record atau transaction log, audit trail, magnetic tapes, cartridges, printout computer, copy atas setiap bentuk komunikasi atau bentuk information storage lainnya yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
2. Nasabah setuju dan mengakui bahwa setiap Instruksi dan komunikasi yang dilakukan terkait dengan BizChannel@CIMB yang memenuhi Prosedur, memiliki kekuatan mengikat bagi Para Pihak.

IX. TANGGUNG JAWAB

1. Nasabah bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugian yang timbul sehubungan dengan Transaksi, termasuk namun tidak terbatas setiap resiko dan/ kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun Transaksi yang dilakukan oleh User.
2. Nasabah bersedia memberikan ganti rugi

needed related to the use of BizChannel@CIMB by serving notice related to such change by a media to serve information/announcement generally used by the Bank for such purpose, such as notice by announcement at the Bank office or by other media easily accessible to the Customer, such as electronic banking media, in consideration of prevailing provisions of laws and regulations, before effecting such change.

10. The Customer agrees that in case the Customer is unable to fulfill the Bank's request related to the change of version or specification, the provision of BizChannel@CIMB under KP BizChannel@CIMB will be terminated.
11. The Customer guarantees that it will not disturb, change, adjust, damage or misuse by any means BizChannel@CIMB or BizChannel@CIMB website.
12. The Customer will immediately inform the Bank either by telephone or in writing when the Customer finds out any disclosure of security appliance related to the use of BizChannel@CIMB to any unauthorized parties or the security of BizChannel@CIMB is threatened or the know-how of BizChannel@CIMB has been or has possibly been obtained by other parties other the parties authorized to use BizChannel@CIMB on behalf of the Customer.

VIII. EVIDENCE

1. The Customer hereby accepts, agrees and acknowledges that each evidence related to Instruction and transmission of communication electronically made by the Bank and the Customer, including but not limited to the Bank's computer record or transaction log, audit trail, magnetic tapes, cartridges, printout computer, copy of each form of communication or other form of information storage available in the Bank will be accepted, be acknowledged and serve as a valid evidence.
2. The Customer agrees and acknowledges that each Instruction and communication made related to BizChannel@CIMB in compliance with the Procedure shall have binding force to the Parties.

IX. RESPONSIBILITIES

1. The Customer will be responsible for any risks and damages arising in connection with the Transaction, including but not limited to any risk and/ damage arising from any act or Transaction made by the User.
2. The Customer will compensate the Bank,

- kepada Bank, terkait dengan kerugian yang dialami Bank akibat pelanggaran atau tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh KP BizChannel@CIMB, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat penyalahgunaan BizChannel@CIMB baik oleh Nasabah, User, Kuasa Nasabah, maupun karyawan Nasabah.
3. Dalam hal terjadi gangguan termasuk namun tidak terbatas pada sistem, server, internet browser provider dan/atau internet service provider, jaringan komunikasi, transmisi, yang mengakibatkan gagal atau tidak dapat dilaksanakannya Transaksi, maka Nasabah dapat, sepanjang disetujui Bank, melanjutkan pelaksanaan Transaksi melalui kantor cabang Bank, dengan memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank sehubungan dengan hal tersebut.
 4. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi atau dialami Nasabah akibat penggunaan BizChannel@CIMB, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat :
 - a. Tidak dapat dilaksanakannya Instruksi akibat pembatasan limit transaksi yang ditentukan Bank dan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu melalui media yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Ketidak tersediaan atau ketidakcukupan dana pada Rekening;
 - c. Penyalahgunaan Company ID, User ID, password atau perlengkapan pengamanan lainnya.
 - d. kelalaian/kesalahan Nasabah maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan BizChannel@CIMB oleh pihak lain yang tidak berhak,
 - e. Kegagalan Nasabah dalam memenuhi ketentuan dalam prosedur;
 - f. Pemblokiran atau penyitaan dana pada Rekening;
 - g. Terjadinya fraud, tindakan kriminal atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. penggunaan BizChannel@CIMB yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan Bank.
 - i. keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan system atau kondisi apapun yang berada diluar kekuasaan Bank termasuk Force Majeure.
 5. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan oleh
 - related to any damage suffered by the Bank resulted from violation or non-performance of, in part or in whole, KP BizChannel@CIMB, including but not limited to damage resulted from misuse of BizChannel@CIMB either by the Customer, the User, the Customer Proxy, or the Customer's employee.
 3. In case of breakdown of, including but not limited to, the system, server, internet browser provider and/or internet service provider, communication network, transmission, which results in failure or non-performance of Transaction, the Customer may, to the extent approved by the Bank, continue the Transaction via Bank branch office, by fulfilling the conditions and procedures designated by the Bank with regard thereto.
 4. The Bank will not be responsible for any damage occurring or suffered by the Customer resulted from the use of BizChannel@CIMB, including but not limited to any damage caused by:
 - a. Non-performance of Instruction resulted from limitation of transaction determined by the Bank and informed to the Customer from time to time by a media commonly used by the Bank for such purpose, such as notification through announcement at the Bank office or through other media easily accessible to the Customer such as electronic banking media, in consideration of prevailing provisions of laws and regulations;
 - b. Unavailability or inadequacy of fund in the Account;
 - c. Misuse of Company ID, User ID, password or other security appliance.
 - d. The Customer's negligence/error or damage resulted from the use or intervention in the use of BizChannel@CIMB by any other authorized parties,
 - e. The Customer's failure to comply with the terms of procedures;
 - f. Blocking or confiscation of fund in the Account;
 - g. In case of fraud, criminal act or violation of prevailing provisions of laws and regulations
 - h. The use of BizChannel@CIMB is deviating from the terms and conditions and procedures designated by the Bank.
 - i. Delay or failure in accessing or executing transaction resulted from breakdown or repair of the system or any condition beyond control of the Bank including Force Majeure.
 5. The Bank will not be responsible for any loss or damage arising from any third parties, including

pihak ketiga manapun, termasuk penyedia Internet browser, penyedia layanan Internet, agen-agen dan para sub-kontraktornya, atau oleh komputer atau gangguan virus pada sistem atau komponen lainnya yang berbahaya, atau ketidaksesuaian BizChannel@CIMB-Software yang dipasang pada Sistem Nasabah (bila ada) yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah atau pihak ketiga lainnya, yang dapat mengganggu penggunaan BizChannel@CIMB oleh Nasabah.

6. Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian atau kerusakan pada Nasabah termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, yang timbul akibat atau sehubungan dengan penggunaan BizChannel@CIMB.

X. FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan KP BizChannel@CIMB tidak dapat mungkin dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet browser provider atau internet service provider;
 - c. gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronis terkait yang membahayakan dan mengganggu BizChannel@CIMB;
 - d. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi;
 - e. pemogokan; dan
 - f. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

XI. PERUBAHAN DATA

Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atas data yang dicantumkan dalam formulir aplikasi BizChannel@CIMB dan/atau perubahan data terkait Kuasa Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif perubahan.

Internet browser provider, Internet service provider, agents and their sub-contractors, or by computer or virus interference to the system or other dangerous components, or incompatibility of BizChannel@CIMB-Software installed to the Customer's System (if any) caused by any error or negligence of the Customer or any other third parties, which may interrupt the use of BizChannel@CIMB by the Customer.

6. The Bank will not be responsible for any loss or damage to the Customer including, but not limited to, loss of profit arising from or in connection with the use of BizChannel@CIMB.

X. FORCE MAJEURE

1. Force Majeure is any condition beyond reasonable control, ability and power of the parties and beyond expectation and is unpredictable which makes the implementation of KP BizChannel@CIMB impossible to be continued or delayed. Such event includes, but not limited to:
 - a. natural disaster, lightning strike, earthquake, flood, storm, explosion, fire and other natural disaster;
 - b. the equipment, hardware or software or system or transmission is not functional or subject to interruption, electricity interruption, telecommunication interruption, failure of internet browser provider or internet service provider;
 - c. interference of virus or communication/transmission system or related electronic component/equipment which may harm and interrupt BizChannel@CIMB;
 - d. war, crime, terrorism, insurrection, riot, civil war, unrest, sabotage and revolution;
 - e. strike; and
 - f. provision of the authority or laws and regulations existing now or in the future.
2. The Bank will not be responsible for any claim or damage, in case Bank is unable to perform the Instruction, in part or in whole, resulted from Force Majeure.

XI. CHANGE OF DATA

In case the Customer intends to change its data included in the BizChannel@CIMB application form and/or change the data related to the Customer Proxy, the Customer must submit written application to the Bank with a form and content approved by the Bank, within 15 (fifteen) Business Days before the effective date of the change.

XII. PENGHENTIAN BIZCHANNEL@CIMB

1. Bank berhak untuk menghentikan penggunaan BizChannel@CIMB untuk sementara waktu atau untuk seterusnya :
 - a. Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah.
Dalam hal keperluan pemeliharaan, pembaharuan atau tujuan lain yang dianggap baik oleh Bank, termasuk namun tak terbatas dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh Syarat dan Ketentuan BizChannel@CIMB. Pemberitahuan tersebut dianggap efektif 7 (tujuh) hari sejak pembuatan pemberitahuan tersebut oleh Bank.
 - b. Tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah
Dalam hal terjadi Force Majeure.
2. Dalam hal Nasabah akan menghentikan layanan BizChannel@CIMB, Nasabah wajib membuat permintaan tertulis kepada Bank sesuai format yang ditentukan atau disetujui Bank dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan, termasuk membuat, menanda tangani segala dokumen terkait dengan kepentingan tersebut, serta menyerahkan seluruh perangkat/perlengkapan berikut sistim pengamanan transaksi, yang pernah diberikan Bank guna kepentingan penggunaan BizChannel@CIMB.
3. Penghentian BizChannel@CIMB dengan sendirinya akan menghentikan seluruh fitur khusus dari layanan Bizchannel@CIMB, namun penghentian suatu fitur khusus dari layanan Bizchannel@CIMB tidak otomatis menghentikan BizChannel@CIMB.
4. Segera setelah dihentikannya penggunaan BizChannel@CIMB, Nasabah wajib mengembalikan seluruh peralatan dan perlengkapan, aplikasi/program (bila ada), dokumen berserta salinannya yang diberikan Bank terkait dengan BizChannel@CIMB, sedangkan setelah dihentikannya fitur khusus dari BizChannel@CIMB Nasabah wajib mengembalikan seluruh peralatan dan perlengkapan ,aplikasi/program (bila ada), dokumen berserta salinannya terkait layanan khusus tersebut.
5. Dalam hal terjadi penghentian BizChannel@CIMB, maka KP BizChannel@CIMB ini menjadi berakhir. Terkait dengan hal tersebut, Nasabah setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

XIII. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah dengan ini menyatakan Nasabah memahami bahwa akses Nasabah ke website maupun system pihak ketiga melalui *hyperlinks* yang tersedia pada BizChannel@CIMB dan transaksi yang dilakukan Nasabah melalui *website* maupun *system* pihak ketiga tersebut

XII. TERMINATION OF BIZCHANNEL@CIMB

1. The Bank has the right to terminate the use of BizChannel@CIMB temporarily or permanently:
 - a. Upon serving notice to the Customer.
In case of the need for maintenance, renewal or other purpose deemed good by the Bank, including but not limited to violation or non-performance of, in part or in whole, the Terms and Conditions of BizChannel@CIMB. Such notice will be deemed effective 7 (seven) days upon serving of such notice by the Bank.
 - b. Without prior notice to the Customer
In case of Force Majeure.
2. In case the Customer will terminate the BizChannel@CIMB service, the Customer must submit a written request to the Bank with format as designated or approved by the Bank and conduct any necessary measures, including creating and signing any documents related to such purpose, and to submit all of the equipment/appliances as well as the transaction security system the Bank has provided for the purpose of use of BizChannel@CIMB.
3. Termination of BizChannel@CIMB will automatically terminate all special features of the BizChannel@CIMB service, however, termination of a special feature of the BizChannel@CIMB service will not automatically terminate BizChannel@CIMB.
4. Immediately after termination of the use of BizChannel@CIMB, the Customer must return all equipment and appliances, applications/programs (if any), documents and their copies given by the Bank related to BizChannel@CIMB, while after termination of a special feature of BizChannel@CIMB the Customer must return all equipment and appliances, applications/programs (if any), documents and their copies related to such special service.
5. In case of termination of BizChannel@CIMB, this KP BizChannel@CIMB will be terminated. With regard thereto, the Customer agrees to waive the provisions of article 1266 and 1267 of the Civil Codes.

XIII. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

1. The Customer hereby represents that it understands that the Customer's access to the website or system of a third party through the hyperlinks available on BizChannel@CIMB and transaction made by the Customer through the website or system of such third party is not the

- bukan merupakan tanggung jawab Bank.
2. Untuk kepentingan pelaksanaan transaksi atas Rekening melalui BizChannel@CIMB, Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk tunduk pada :
 - a. seluruh ketentuan operasional dan/atau prosedur terkait dengan kepentingan pelaksanaan transaksi/layanan tertentu yang ditetapkan Bank yang dilakukan melalui BizChannel@CIMB,
 - b. seluruh ketentuan sebagaimana termuat didalam/dibalik surat-surat, aplikasi, ticket, bukti konfirmasi transaksi, dokumen dan/atau media lain yang lazim digunakan untuk pelaksanaan transaksi /layanan tertentu bila dilakukan melalui BizChannel@CIMB,
 - c. seluruh KP Khusus.
 3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa :
 - a. Seluruh data dan/atau informasi dan/atau dokumen yang diserahkan terkait dengan pendaftaran dan pelaksanaan Transaksi melalui BizChannel@CIMB adalah benar dan sah serta Nasabah wajib memenuhi seluruh kekurangan atau kelengkapan dokumen yang diperlukan dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan Bank guna keperluan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan Bank;
 - b. Nasabah tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh penggunaan layanan Bizchannel@CIMB maupun perangkat pengaktifan dan pengamanan BizChannel@CIMB yang diberikan Bank kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank;
 - c. Nasabah akan menyimpan serta tidak akan memberitahukan kepada pihak manapun perangkat pengamanan berikut perlengkapan pendukung lain yang bersifat rahasia yang diberikan Bank guna kepentingan penggunaan BizChannel@CIMB;
 - d. Nasabah akan memastikan bahwa tidak ada perangkat pengamanan berikut perlengkapan pendukung lain sebagaimana tersebut pada butir 3.c yang berada diluar kendali/pengawasan Nasabah;
 - e. Nasabah tidak akan melakukan perubahan atau modifikasi, memindahkan atau menghapus atau menyalin/meniru/membuat copy atau mengusahakan kepemilikan atas sebagian atau seluruh aplikasi/program yang digunakan dalam sistem yang digunakan untuk BizChannel@CIMB. Kewajiban Nasabah mengenai hal ini adalah kewajiban yang terus berlanjut dan akan tetap ada setelah penghentian penggunaan BizChannel@CIMB.

- Bank's responsibility.
2. For the purpose of implementation of transaction on the Account via BizChannel@CIMB, the Customer hereby represents that it is subject to:
 - a. all operational provisions and/or procedures related to the purpose of implementation of certain transaction/service designated by the Bank made via BizChannel@CIMB,
 - b. all provisions as contained inside/on the back side of letters, application, ticket, proof of transaction confirmation, document and/or other media commonly used in the implementation of certain transaction/service when they are made via BizChannel@CIMB,
 - c. all Special KPs.
 3. The Customer hereby warrants that:
 - a. All data and/or information and/or documents submitted related to the registration and implementation of Transaction via BizChannel@CIMB are correct and valid and the Customer must complete any deficiencies or necessary supporting documents and take any measures needed by the Bank for completion and validity of documents required by the Bank;
 - b. The Customer will not assign in part or in whole the use of BizChannel@CIMB service or device to activate and secure BizChannel@CIMB provided by the Bank to any other parties without prior approval of the Bank;
 - c. The Customer will keep and not inform any parties of the security device as well as any other supporting appliances which are confidential provided by the Bank for the use of BizChannel@CIMB;
 - d. The Customer will ensure that there is no security device and any other supporting appliances as referred to in item 3.c beyond control/supervision of the Customer;
 - e. The Customer will not alter or modify move or remove or copy/duplicate/make copy or attempt to possess, in part or in whole, the applications/programs used in the system used for BizChannel@CIMB. The Customer's obligations in this matter shall survive termination of the use of BizChannel@CIMB.

XIV. PERUBAHAN DAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN

XIV. AMENDMENT AND PARTIAL APPLICABILITY

1. Bank dapat sewaktu-waktu merubah KP BizcChannel@CIMB ini maupun KP Khusus, dimana sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KP BizChannel@CIMB maupun KP Khusus ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XV. PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam KP BizChannel@CIMB dan KP Khusus akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relative terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

XVI. LAIN-LAIN

1. Setiap dan seluruh kuasa yang diberikan untuk pelaksanaan BizChannel@CIMB dalam KP BizChannel@CIMB ini maupun KP Khusus, tidak akan berakhir oleh sebab-sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selama Nasabah masih menggunakan BizChannel@CIMB atau masih terdapat kewajiban lain dari Nasabah kepada Bank, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Bank.
2. Atas permintaan Bank, Nasabah mengizinkan Bank atau kuasa Bank untuk memasuki lokasi Nasabah termasuk yang digunakan untuk

1. The Bank may at any time amend this KP BizcChannel@CIMB or Special KP, and before enforcing such amendment, the Bank will inform of such amendment through a media commonly used by the Bank to serve information/announcement for such purpose, such as notice through announcement at the Bank office or through other media easily accessible to the Customer such as electronic banking media, in consideration of prevailing provisions of laws and regulations.
2. In case any provision of this KP BizChannel@CIMB or Special KP becomes inapplicable or unenforceable because of any prevailing laws and regulations or because of any other reasons, such condition will not affect remaining provisions.

XV. SETTLEMENT OF DISPUTE

Any dispute arising from or under provisions of KP BizChannel@CIMB and Special KP will be resolved in the following manner:

1. To the extent possible, it will be settled amicably.
2. In case amicable settlement cannot be implemented by the parties, it will be settled through mediation in the field of Banking in accordance with prevailing provisions of law.
3. In case settlement through mediation in the field of banking, it will be settled through a District Court in the Republic of Indonesia without prejudice to the Bank's right to file a claim against the Customer to another Court, inside or outside of the Republic of Indonesia and the Customer hereby represents that it releases its right to file exception of relative power to the Court chosen by the Bank.

XVI. MISCELLANEOUS

1. Any and all powers given for the implementation of BizChannel@CIMB in this KP BizChannel@CIMB and in Special KP will not expire for any reasons including but not limited to those listed in articles 1813, 1814, 1816 of the Civil Codes, to the extent the Customer remains using BizChannel@CIMB or there is still other obligation of the Customer to the Bank, unless approved otherwise previously in writing by the Bank.
2. At the Bank's request, the Customer will allow the Bank or the Bank's proxy to enter the Customer's premise including that used to place equipment/appliances related to the system

menempatkan peralatan/perlengkapan terkait dengan system yang digunakan Nasabah untuk kepentingan penggunaan BizChannel@CIMB guna melakukan pemasangan dan/atau pemeriksaan dan/atau pengambilan kembali program/aplikasi yang diperlukan terkait dengan penggunaan BizChannel@CIMB

3. Kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau karena adanya perintah instansi atau pihak berwenang lainnya, semua komunikasi, informasi dan/atau data mengenai Bank, akan diberlakukan secara rahasia oleh Nasabah walaupun BizChannel@CIMB telah dihentikan. Nasabah bertanggung jawab atas kelalaiannya, dalam menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Bank.
4. Kelalaian atau keterlambatan Bank dalam melaksanakan haknya berdasarkan KP BizChannel@CIMB ini, KP Khusus atau dokumen-dokumen lain yang merupakan bagian dan terkait tidak boleh ditafsirkan bahwa Bank telah melepaskan hak-haknya tersebut. Ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya suatu ketentuan dalam KP BizChannel@CIMB ini maupun KP Khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidaklah mempengaruhi keabsahan, validitas atau keberlakuan ketentuan lainnya.
5. Nasabah wajib untuk senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau yang ditetapkan Bank guna kepentingan pengamanan atas setiap dan seluruh perangkat/perlengkapan, jaringan, koneksi dan hal lain yang terkait dengan BizChannel@CIMB, termasuk namun tak terbatas pada :
 - a. melakukan pengamanan atas setiap perlengkapan yang digunakan untuk BizChannel@CIMB dan
 - b. melakukan pengamanan atas setiap koneksi yang digunakan untuk BizChannel@CIMB, termasuk namun tak terbatas pada tidak mengizinkan adanya koneksi internet sharing dari Server aplikasi yang berhubungan dengan BizChannel@CIMB.
6. Nasabah wajib melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau yang ditetapkan Bank guna kepentingan pengamanan atas setiap dan seluruh perangkat/perlengkapan, jaringan, koneksi dan hal lain yang terkait dengan BizChannel@CIMB, termasuk namun tak terbatas pada melakukan pengamanan atas setiap perlengkapan yang digunakan untuk BizChannel@CIMB dan melakukan pengamanan atas setiap koneksi yang digunakan untuk BizChannel@CIMB, termasuk namun tak terbatas pada tidak mengizinkan adanya koneksi internet sharing dari Server aplikasi yang berhubungan dengan BizChannel@CIMB.

used by the Customer for the use of BizChannel@CIMB in order to install and/or to inspect and/or to take back any necessary programs/applications related to the use of BizChannel@CIMB

3. Except required otherwise by the laws and regulations and or because there is an instruction from the authority or any authorized institution, all communications, information and/or data of the Bank will be treated confidential by the Customer even if BizChannel@CIMB has been terminated. The Customer will be responsible for its negligence in keeping confidential the Bank's information and/or data.
4. Any negligence or delay of the Bank in performing its rights under this KP BizChannel@CIMB, Special KP or other documents as part thereof and related thereto shall not be construed that the Bank has waived such rights. Unenforceability or incapability of being implemented of a provision in this KP BizChannel@CIMB or in Special KP under prevailing provisions of law shall not affect the legality, validity or enforceability of remaining provisions.
5. The Customer must always take any measures needed and/or designated by the Bank in order to secure any and all equipment/appliances, network, connection and other matters related to BizChannel@CIMB, including but not limited to:
 - a. secure any appliances used for BizChannel@CIMB and
 - b. secure any connection used for BizChannel@CIMB, including but not limited to not allowing any internet connection sharing from an application Server connected to BizChannel@CIMB.
6. The Customer must take any measures needed and/or designated by the Bank in order to secure any and all equipment/appliances, network, connection and any other matters related to BizChannel@CIMB, including but not limited to securing any appliances used for BizChannel@CIMB and securing any connection used for BizChannel@CIMB, including but not limited to not allowing any internet connection sharing from an application Server connected to BizChannel@CIMB.

7. KP BizChannel@CIMB telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. KP BizChannel@CIMB has been adapted to the provisions of laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority.